

SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR: 19/2.102/31.74.01.1001/-1.779.3/e/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan TEBET TIMUR memberikan Izin Praktik Dokter Umum kepada:

dr. PRIMANDA ANDYASTUTY

Tempat / Tanggal Lahir Alamat

Nama Tempat Praktik Alamat Tempat Praktik

Nomor STR Masa Beriaku STR Nomor Rekomendasi OP Untuk Praktik Sebagai : JAKARTA / 25 Oktober 1989

KOMP. PT. HII BLOK A/49 RT/RW:002/005 KEL. KELAPA GADING TIMUR KEC. KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DKI Jakarta

PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

JL. TEBET TIMUR II NO. 9 RT/RW:006/005 KEL. TEBET TIMUR KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta

: 3121100116159410 : 25 Oktober 2021

: 01.04.0.21.00615/139532/10.2021

Dokter Umum

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *).





Dikeluarkan di Pada Tanggal

Jakarta

16 November 2016

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR Kepala Seksi,

> CAESARAH ELFADHIA NIP 199703142010012028

Tembusan:

- Henteri Kesehatan Republik Indonesia;
- 2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- Organisasi Profesi.

) Sesuai dengan Sertilikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketira Program Studi.